

















1. Skripsi karya Siswanto (C01304063) dalam karya tulisnya dia mengangkat tentang pemberian nafkah oleh istri kepada suami (Studi Kasus di Desa Krowe Kecamatan lembayan Kabupaten Magetan). Dalam isinya hanya memaparkan tentang istri yang menafkahi suaminya dalam kebutuhan sehari-hari, sedangkan suaminya tidak mau bekerja, bukan tidak mampu bekerja tetapi suami tersebut malas untuk bekerja.. Dalam kesimpulanya istri boleh memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu. Dan apabila istri terus memberikan nafkah untuk suami dan dia tidak menuntut cerai suaminya, maka dia adalah istri yang sangat mulia dan istri yang sangat sabar. Perbuatan suami yang tidak memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum islam. Karena Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai kemampuan. Namun jika suatu saat suami mempunyai rezeki. Suami harus member ganti secara pantas adil dan bijaksana.
2. Karya lainnya Imas (2101240) dalam karya tulisnya mengangkat masalah Hak Jaminan Kesehatan Istri. Dalam karyanya hanya memaparkan ketentuan fiqh tentang kebutuhan biaya pengobatan perawatan terhadap istri, serta tanggung jawabsuami untuk memenuhi kebutuhan istri. Dalam kesimpulannya pemberian nafkah untuk kesehatan ada pada kewajaran dan adat yang biasa dipergunakan pada masa sekarang, yang mengutamakan akan kemaslahatan dalam bangunan rumah tangga yang sangat terkait dengan tujuan pernikahan,















